

**KEDUDUKAN HUKUM DAN FUNGSI SURAT EDARAN KAPOLRI
NOMOR: SE/7/VII/2018 TENTANG PENGHENTIAN PENYELIDIKAN**

Muhammad Huzaini¹, Deni Setya Bagus Yuherawan²

¹Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya,

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Madura,

ABSTRAK

This article reviews the Circular of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number: SE / 7 / VI / 2018 concerning the termination of the investigation. The emergence of this circular provides legal certainty value for alleged criminal acts with inadequate facts and evidence so that the investigation must be stopped. On the one hand, it also degrades the value of legal certainty because it forms a new norm regarding the termination of investigations which is not regulated at all in the Criminal Procedure Code as a formal legal basis in criminal law. The author is interested in reviewing the Chief of Police circular in terms of statutory regulations and functions. This paper is theoretical research with a conceptual approach. The results of this research are the legal position of the Chief of Police Circular Number: SE / 7 / VII / 2018 concerning the Termination of Investigation is not included in the laws and regulations. The function of the Chief of Police Circular Number: SE / 7 / VII / 2018 concerning the Termination of Investigation to fill the legal vacuum regarding the mechanism for terminating the investigation which is not regulated in the Criminal Procedure Code and the function of the Chief of Police Circular Letter No: SE / 7 / VII / 2018 concerning the Termination of Investigation is as instructions and notifications regarding the mechanisms and procedures for terminating investigations to investigators of the Indonesian National Police.

ARTICLE INFO

Kata Kunci:

legal position; the Chief of Police Circular Letter; termination of investigation.

Cite this paper:

Muhammad Huzaini, D. S. B. Y., 2021. Kedudukan Hukum Dan Fungsi Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/7/VII/2018 Tentang Penghentian Penyelidikan. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(1).

PENDAHULUAN

Hukum acara pidana telah menentukan bagaimana beracara pidana, dimana alat-alat yang menjalankan kekuasaan diberikan hak dan kewenangannya untuk dapat menghukum serta menjatuhkan hukuman (Simons, 1993). Pengertian hukum acara pidana menurut bahasa belanda diistilahkan dengan kata "*strafvordering*", kemudian menurut bahasa Inggris dapat disebut dengan istilah "*criminal procedure law*", dan menurut bahasa Perancis disebut dengan istilah "*code d'instruction criminelle*" (Andi Hamzah, 2004). Saat memutuskan bahwa peristiwa yang telah terjadi ialah suatu tindak pidana di Indonesia terlebih dahulu melalui serangkaian prosedur atau mekanisme yang

telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Prosedur pertama pada saat menentukan suatu peristiwa yang telah terjadi ialah suatu tindak pidana adalah penyelidikan. Pengertian penyelidikan pada Pasal 1 angka 5 KUHAP, diartikan sebagai serangkaian tindakan dari penyelidik dalam hal mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. KUHAP membedakan penyelidikan dengan penyidikan sebagai suatu tahapan tindakan, hal tersebut ditujukan untuk menghindarkan suatu cara penegakkan hukum yang terburu-buru seperti halnya ditemui pada zaman *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR).

Tahapan penyelidikan bertujuan agar tumbuh sikap yang mengutamakan kehati-hatian dalam bertindak serta tingginya rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi penegakkan hukum dan guna menghindari tindakan dari penegak hukum yang hanya fokus untuk lebih mengutamakan pengakuan dari pada menemukan keterangan dan bukti (Tolib Efendi, 2014). Dalam perkembangannya, Kepala Kepolisian Jendral Tito Karnavian tertanggal 27 juli 2018 telah menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/7/VI/2018 tentang Penghentian Penyelidikan (S.E Kapolri Penghentian Penyelidikan).

S.E Kapolri Penghentian Penyelidikan tersebut merujuk pada KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana dan Perkap Nomor. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Pada dasarnya S.E Kapolri Penghentian Penyelidikan ini bertujuan untuk memberikan pedoman penghentian penyelidikan guna memberikan kepastian hukum. Hal tersebut dikarenakan dalam proses penyelidikan, berdasarkan pada fakta dan bukti yang didapatkan oleh penyelidik dari hasil penyelidikan ternyata fakta dan bukti tersebut tidak memadai maka penyelidik dapat tidak melanjutkan tahapan penyelidikan terhadap peristiwa tersebut ketahapan penyidikan yang berarti penghentian penyelidikan.

KUHAP dibentuk dengan tujuan meningkatkan sikap dari seorang pelaksana penegak hukum untuk berjalan dalam menegakkan keadilan, menjaga ketertiban, dan menjadi perlindungan bagi manusia dengan memperhatikan tugas dan wewenangnya masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepastian hukum terhadap hukum pidana ditujukan untuk dapat melindungi rakyat dari pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan yang dapat bertindak sewenang-wenang tanpa melihat batasan (Deni SB. Yuherawan, 2013).

Konsekuensi logis ketentuan dalam KUHAP menjadi landasan bagi setiap penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Permasalahannya adalah KUHAP tidak mengatur mengenai penghentian penyidikan, melainkan yang diatur ialah mengenai penghentian penyidikan. Sehingga, munculnya Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/7/VI/2018 menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi memberikan nilai kepastian

hukum bagi dugaan tindak pidana yang tidak memadai fakta dan buktinya sehingga harus dihentikan penyelidikannya. Namun juga mendegradasi nilai kepastian hukum karena membentuk norma baru perihal penghentian penyelidikan yang sama sekali tidak dikenal ataupun diatur didalam KUHAP sebagai landasan hukum formil dalam hukum acara pidana.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji kedudukan hukum S.E Kapolri Penghentian Penyelidikan dari segi peraturan perundang-undangan dan fungsi S.E Kapolri Penghentian Penyelidikan dalam beracara pidana. Penelitian ini dibatasi dalam dua permasalahan antara lain: 1) Bagaimana kedudukan hukum Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia? 2) Bagaimanakah fungsi Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian teoritis (*theoretical research*). Penelitian teoritis merupakan penelitian yang mendorong pemahaman yang lebih lengkap yang berbasis konseptual pada prinsip hukum dan gabungan dari serangkaian peraturan mengenai prosedur pada aktifitas tertentu (Peter Mahmud Marzuki, 2013). Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). sehingga, penulis menggunakan data sekunder sebagai bahan hukumnya adapun data sekunder tersebut diperoleh dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer, dalam bahan hukum primer bersumber dari produk hukum perturan perundang-undangan sedangkan dalam hukum sekunder bersumber dari jurnal penelitian ilmiah serta buku yang terkait pada topik permasalahan. Berdasarkan pada data penelitian yang ditemukan dilanjutkan untuk dianalisis menggunakan analisis preskriptif yang nantinya dapat memberikan jawaban akan permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Pengertian penyelidikan pada Pasal 1 angka 5 KUHAP, "Penyelidikan merupakan suatu tindakan dalam menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh penyelidik guna dapat tidaknya dilakukan penyidikan". Penyelidikan tersebut dilakukan oleh seorang penyelidik yang merupakan pejabat Polri sebagaimana diatur didalam KUHAP menjadi kewenangannya.

Suatu tindakan Penyelidikan bertujuan untuk meminimalisir adanya tindakan yang terburu-buru sehingga nantinya dapat tumbuh sikap yang mengutamakan kehati-hatian dalam bertindak serta tingginya rasa tanggung jawab terhadap melaksanakan tugas penegakkan hukum tersebut, dan kemudian ditentukan terhadap peristiwa yang telah terjadi tersebut apakah merupakan suatu tindak pidana ataukah bukan, apabila telah diputuskannya bahwa peristiwa ataupun perbuatan yang telah terjadi tersebut ialah tindak pidana maka perkara dilanjutkan untuk ditingkatkan pada tahapan penyidikan, dan sebaliknya jika peristiwa yang terjadi ternyata bukan suatu tindak pidana maka dihentikannya penyelidikan (Tolib Efendi, 2014).

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa penyelidikan ialah serangkaian tindakan seorang penyelidik yang lebih dari satu tindakan untuk menentukan peristiwa tindak pidana yang terjadi tersebut dapat ditingkatkan pada

tahapan penyidikan atau tidak. Mekanisme penghentian penyelidikan hingga saat ini belum diatur dalam KUHAP, hal ini menjadi alasan utama Kapolri untuk mengeluarkan S.E Kapolri Penghentian Penyelidikan sebagai acuan penghentian penyelidikan dan menjadikan acuan bagi jajaran penyidik dalam melakukan penghentian penyelidikan.

Kewenangan penyidik diatur pada Pasal 5 KUHAP diantaranya:

1. Mencari keterangan dan barang bukti;
2. Menerima suatu laporan atau pengaduan oleh seseorang akan adanya tindak pidana;
3. Memeriksa seseorang yang dicurigai; dan
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Penjelasan mengenai tindakan lain penyidik yang bertanggungjawab dalam kewenangan penyidik diatas bertujuan terhadap kepentingan penyelidikan yang mana tindakan tersebut harus memperhatikan syarat diantaranya :

- a. Menghormati hak asasi manusia;
- b. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- d. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan; dan
- e. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; dan

Penyidik berdasarkan pada perintah penyidik juga bisa melaksanakan kegiatan lain diantaranya pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, memotret seseorang, mengambil sidik jari, penyitaan surat dan larangan meninggalkan tempat. Sehingga pada saat menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai penyidik, seorang penyidik mempunyai wewenang yang terdapat pada dirinya sendiri karena kewajiban yang telah mengaturnya dan juga kewenangan lainnya yang diberikan atas perintah dari penyidik bukan karena kehendak dari seorang penyidik itu sendiri. Kemudian dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) menyebutkan setiap anggota Polri memiliki tugas dan fungsinya dengan berdasarkan wewenang dan tanggungjawab pada pangkat yang telah diberikannya.

Berdasarkan pemaparan mengenai kewenangan penyidik dapat dilihat bahwa tugas dan wewenang penyidik lebih besar dan banyak dibandingkan dengan tugas dan kewenangan penyidik dan juga penyidik dapat memerintah kepada penyidik untuk melakukan beberapa tindakan dalam rangka membantu tugas penyelidikan sehingga penyidik memiliki wewenang yang terdapat pada dirinya karena kewajiban dan kewenangan yang berasal atas perintah penyidik yang bukan karena kehendaknya sendiri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi dan tujuan yaitu dalam fungsi pemerintahan negara dibidang pelayanan kepada masyarakat, perlindungan, ketertiban masyarakat, pemeliharaan keamanan, pengayoman dan penegakkan hukum, serta memiliki tujuan untuk menciptakan kemandirian negeri yang terselenggara dalam hal pelayanan kepada masyarakat untuk melindungi serta mengayomi sehingga terpeliharanya ketertiban dan kemandirian masyarakat akan tegaknya hukum yang mengedepankan hak asasi manusia.

Dalam mewujudkan fungsi serta tujuan kepolisian tersebut tentu diperlukannya pula pengaturan ataupun ketentuan-ketentuan yang diperuntukkan kepolisian tersebut dengan tujuan memberikan sebuah kepastian hukum dalam menjalankan ataupun melaksanakan tugas kepolisian agar menciptakan ketertiban masyarakat dan tegaknya hukum dengan tidak berbuat secara sewenang-wenang.

KUHAP yang merupakan pedoman Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam beracara pidana tidak mengatur mengenai penghentian penyelidikan (terdapat kekosongan hukum/*recht vacuum*). Sehingga dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia memerlukan pengaturan perihal penghentian penyelidikan yang mana berdasarkan pada Laporan Hasil Penyelidikan penyidik tidak menemukan bukti yang memadai ataupun peristiwa yang telah terjadi diketahui bukan suatu tindak pidana maka dihentikannya penyelidikan. Seperti halnya ketentuan penyidikan pada KUHAP, Pasal 109 ayat (2) yang dapat dihentikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan syarat apabila penyidik tidak memperoleh bukti yang cukup, bukan suatu tindak pidana dan juga tahapan penyidikan tersebut ditutup demi kepentingan hukum.

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai kewenangan berupa diskresi, dalam mempertimbangkan penggunaan kewenangannya dengan berdasarkan pada penilaiannya sendiri yang dimana hal tersebut dilaksanakan pada saat yang mendesak untuk diperlukan, tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan kode etik profesi kepolisian (Sadjijono, 2008). Pasal 9 UU Polri menyatakan bahwa Kapolri memiliki kewenangan untuk menetapkan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian yang bertujuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan membina kemampuan kepolisian.

Kapolri memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan yang itu sifatnya hanya dalam lingkungan internal Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini adalah S.E Kapolri Penghentian Penyelidikan. Surat Edaran tersebut dimaksudkan untuk menginstruksikan, memberikan suatu arahan ataupun petunjuk mengenai mekanisme dan prosedur penghentian penyelidikan apabila dalam hal penyelidikan, penyidik tidak menemukan suatu peristiwa pidana atau tidak menemukan bukti yang cukup maka penyelidikan dapat dihentikan dan tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Surat Edaran Kapolri dikategorikan sebagai sebuah peraturan kebijakan (*beleidsregel*) (Agus Riyanto, 2015). Surat Edaran memiliki kedudukan yang sama seperti halnya pengumuman, juknis (petunjuk teknis), juklak (petunjuk pelaksana), pedoman, nota dinas atau istilah sejenis lainnya. Peraturan kebijakan ialah peraturan kebijaksanaan yang ditetapkan sendiri oleh administrasi (A.D. Belinfante & Boerhanoedin Soetan Batoeah, 1983). Dikarenakan badan atau pejabat yang membentuk suatu peraturan kebijakan tidaklah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan (*wetgevende bevoegheid*) maka suatu peraturan kebijakan bukanlah suatu peraturan perundang-undangan yang sifatnya mengikat. Penggunaan peraturan kebijakan biasa digunakan oleh badan hukum tata usaha negara dengan tujuan menjadikan dinamis keberlakuannya peraturan perundang-undangan (Leica Marzuki, 1996).

Pada prakteknya sebuah peraturan kebijakan dibuat dalam bentuk pengumuman, surat edaran, instruksi atau keputusan (Bagir Manan & Kuntana Magnar, 1987). Philipus M. Hadjon berpendapat dalam segala bentuk peraturan kebijaksanaan yang dibentuk oleh badan atau pejabat tata usaha negara menggunakan *freies emessen* kemudian dirumuskan

menurut kebijaksanaannya dalam bentuk "*jurisdische regel*" yaitu pengumuman, surat edaran, pedoman, dan pengumuman kebijaksanaan (Philipus M. Hadjon, dkk., 2001).

Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (untuk selanjutnya disebut UU P3). Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan pada Pasal 7 ayat (1) UU P3 terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Bahwa terdapat jenis Peraturan Perundang-undangan lainnya yang tidak termasuk dalam Pasal 7 ayat (1) UU P3 di atas yaitu ketentuan pada Pasal 8 ayat (1) UU P3 yang menyatakan bahwa jenis peraturan perundang-undangan lain yang selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi peraturan yang dibentuk dan ditetapkan oleh, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Yudisial (KY), Bank Indonesia (BI), Menteri, lembaga, badan, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Berdasarkan pada ketentuan UU P3 Pasal 7 ayat (1) serta Pasal 8 ayat (1) tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya ketentuan mengenai Surat Edaran maupun Peraturan Kebijakan sehingga Surat Edaran jelas tidak termasuk dalam Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum S.E Penghentian Penyelidikan hanya bersifat internal mengikat didalam ruang lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia saja dan tidak mengikat siapapun di luar lingkup Kepolisian. Surat Edaran tersebut hanya untuk pemberitahuan mengenai petunjuk teknis pelaksana ataupun ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan didalam mekanisme penghentian penyelidikan. Oleh karena itu S.E Penghentian Penyelidikan ini tidak mengandung pasal-pasal sebagaimana dalam undang-undang pada umumnya.

Fungsi Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan

Fungsi diartikan sebagai jabatan (pekerjaan) yang dilakukan (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Fungsi merupakan rincian tugas atau yang sejenisnya dimana

Berdasarkan pada kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang masing-masing berkaitan antar satu dengan yang lainnya menurut sifat dan pelaksanaannya (Nining Haslinda Zainal, 2008).

Mengacu pada pengertian Surat Edaran, terdapat dua fungsi Surat Edaran yaitu:

1. Sebagai sarana yang bertujuan untuk penyampaian suatu pemberitahuan atau informasi kepada banyak orang, sehingga isi dari pemberitahuan atau informasi yang telah disampaikan tersebut bersifat umum dan tidak rahasia.
2. Sebagai petunjuk atau penjelasan mengenai bagaimana tata cara pelaksanaan tertentu bagi suatu lembaga atau instansi serta sebagai bentuk pengumuman atau pemberitahuan bagi perusahaan swasta yang mengeluarkannya.

Dalam hal tersebut fungsi dari S.E Penghentian Penyelidikan ini lebih berdominan pada fungsi surat edaran pada poin kedua yaitu berfungsi sebagai sebuah petunjuk dan penjelasan mengenai petunjuk pelaksanaan tertentu bagi sebuah lembaga atau instansi. Sehingga Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menerbitkan surat edaran mengenai penghentian penyelidikan ini agar berfungsi sebagai petunjuk mengenai tata cara pelaksanaan yang lebih ditujukan pada seorang penyidik agar pada saat penyidik dalam pelaksanaan tugasnya.

Penyidik menentukan bahwa perbuatan atau peristiwa yang telah terjadi ialah bukan tindak pidana ataupun penyidik tidak memperoleh fakta dan bukti yang cukup dalam hasil penyelidikan maka penyelidikan tersebut dapat dihentikan dan tidak dilanjutkan ke penyidikan. Surat edaran tersebut memberitahukan pula apabila pelapor ataupun penyidik telah ditemukannya bukti yang baru berdasarkan pada fakta yang telah didapatkannya maka penyelidikan yang sebelumnya dihentikan akan dapat dibuka untuk dilanjutkan kembali dan tidak hanya berhenti di penyelidikan saja, akan tetapi terlebih dahulu melalui prosedur mekanisme yaitu gelar perkara dan penyidik mengeluarkan Surat Penyelidikan Lanjutan.

Berikut adalah isi dari S.E Penghentian Penyelidikan yang telah diterbitkan oleh Kapolri:

Yang merupakan rujukan dari :

- a. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang - Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

Berdasarkan rujukan diatas, dengan ini disampaikan:

1. Bahwa dalam suatu proses penyelidikan dalam hal mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, kemudian berdasarkan fakta dan bukti yang didapatkan oleh penyidik tidak cukup memadai, maka cukup alasan untuk tidak melanjutkan penyelidikan menjadi penyidikan;
2. Bahwa penghentian penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tersebut dilakukan untuk memberikan kepastian hukum;
3. Bahwa dalam pelaksanaan penghentian penyelidikan, penyidik wajib memperhatikan persyaratan dalam proses penyelidikan dan mekanisme penghentian penyelidikan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan yang telah diuraikan diatas disampaikan bahwa dalam pelaksanaan penghentian penyelidikan penyidik wajib memperhatikan hal-hal diantaranya :

1. Persyaratan dalam proses penyelidikan :
 - a. Surat Perintah Tugas;
 - b. Laporan polisi, pengaduan dan Laporan Informasi;
 - c. Surat Perintah Penyelidikan;
 - d. Laporan Hasil Penyelidikan.
 - e. Pengumpulan Dokumen;
 - f. Pengumpulan Bahan Keterangan; dan
 - g. Pendapat Ahli (apabila diperlukan).
2. Mekanisme penghentian penyelidikan:
 1. Penyelidik membuat Laporan Hasil Penyelidikan yang dimana menentukan apakah peristiwa tersebut dapat ditingkatkan ke proses penyidikan atau tidak;
 2. Penyelidik melakukan Gelar Perkara biasa dan dapat melibatkan Fungsi Pengawasan dan Fungsi hukum pada tingkat:
 1. Polsek oleh Unit
 2. Polres oleh Satuan;
 3. Polda oleh Subdit; dan
 4. Mabes Polri oleh Direktorat;
3. Menerbitkan Administrasi, diantaranya;
 - a) Surat penghentian Penyelidikan (SP2Lid) dengan alasan tidak ditemukan peristiwa pidana;
 - b) Laporan Hasil Gelar Perkara (absensi, dokumentasi dan notulen gelar);
 - c) Surat pemberitahuan penghentian penyelidikan diberikan kepada pelapor.
 - d) Apabila seorang pelapor ataupun penyelidik menemukan fakta dan bukti yang baru (*novum*) maka penyelidikan tersebut dapat dibuka kembali melalui mekanisme gelar perkara dan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan.

Sehingga dapat diuraikan poin – poin dalam isi S.E Penghentian Penyelidikan tersebut yaitu pada poin angka 2 huruf a menjelaskan ketika pada proses penyelidikan, penyelidik dalam hal menemukan dan mencari suatu peristiwa atau perbuatan yang telah terjadi diduga sebagai tindak pidana dimana berdasarkan bukti dan fakta yang didapatkan oleh seorang penyelidik tersebut ternyata tidaklah cukup, maka dihentikannya penyelidikan. jadi dapat disimpulkan sebab alasan dihentikannya penyelidikan adalah Pertama, peristiwa yang terjadi yang kemudian disangkakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, sehingga berdasarkan hasil penyelidikan penyelidik memutuskan bahwa bukanlah suatu tindak pidana terhadap apa yang telah disangkakan terhadap pelaku tersebut.

Tindak pidana merupakan bentuk perbuatan yang melawan hukum hal tersebut dapat berupa seperti tindakan kejahatan ataupun berupa pelanggaran yang mana hal tersebut dikenakan hukuman pidana penjara, hukuman pidana denda atau kurungan. Alasan yang Kedua yaitu berdasarkan kegiatan penyelidikan fakta dan bukti dari hasil penyelidikan yang di dapatkan penyelidik ternyata tidak cukup maka dapat menjadi alasan untuk tidak dilanjutkannya penyelidikan ketahapan penyidikan. Dalam Pasal 183 KUHAP menerangkan bahwa seorang hakim dapat menjatuhkan hukum pidana apabila terdapatnya dua alat bukti sebagaimana diatur dalam undang-undang dan kemudian

seorang hakim tersebut haruslah yakin bahwa memang benar terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Pada Poin angka 2 huruf b di dalam S.E Penghentian Penyelidikan menjelaskan bahwa penghentian penyelidikan dilakukan guna memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum menjadikan jaminan bahwa suatu hukum dijalankan dan ditegakkan melalui aturan yang tepat dan efektif apabila kepastian hukum tidak ada didalam suatu hukum maka hukum tersebut akan kehilangan makna dan jati dirinya sehingga hukum tersebut tidak lagi digunakan bagi setiap orang sebagai pedoman perilaku.

Mekanisme prosedur penghentian penyelidikan, dimana penyidik wajib menyusun Laporan Hasil Penyelidikan agar dapat ditentukannya suatu peristiwa atau perbuatan tersebut dapat dilanjutkan pada tahapan penyidikan atau tidak. Jika dikaitkan dengan Pasal 102 KUHP di dalam penyelidikan penyidik yang menerima, mengetahui akan laporan atau pengaduan mengenai adanya perbuatan atau peristiwa yang telah terjadi tersebut diasumsi sebagai tindak pidana maka seorang penyidik ditugaskan untuk segera melaksanakan tugasnya dalam penyelidikan dan kemudian penyidik tersebut diwajibkan untuk membuat berita acara serta melaporkannya kepenyidik sewilayah hukum, sehingga dapat disimpulkan maksud dari mekanisme dalam kedua hal tersebut ialah pada intinya penyidik diwajibkan untuk membuat laporan dari hasil penyelidikan tersebut kepada penyidik.

Laporan hasil penyelidikan terdiri dari hasil rangkaian tindakan penyelidikan yaitu penelitian, pengolahan tempat kejadian perkara (TKP), penyamaran, pembuntutan, pelacakan, wawancara, dan analisis dokumen. Dalam mekanisme penghentian penyelidikan didalam S.E penghentian penyelidikan, penyidik melakukan rangkaian tindakan gelar perkara biasa yang dapat menyertakan fungsi hukum, fungsi pengawas pada tingkat :

1. Polsek Oleh Unit
2. Polres Oleh Satuan;
3. Polda Oleh Subdit; dan
4. Mabes Polri Oleh Direktorat;

Pada Poin huruf c pada Surat Edaran Kapolri Tentang Penghentian Penyelidikan ini disebutkan bahwa Apabila pelapor ataupun penyidik suatu saat nanti mendapatkan fakta dan bukti yang baru maka proses penyelidikan yang sebelumnya diberhentikan akan dapat dibukakan kembali melewati mekanisme yaitu gelar perkara yang kemudian diterbitkannya Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan oleh penyidik. Sehingga dalam hal ini isi surat edaran tersebut tidak hanya berisikan pemberitahuan mengenai mekanisme penghentian penyelidikan saja akan tetapi juga memberitahukan apabila penyidik ataupun pelapor menemukan bukti baru yang telah ditemukannya maka penyelidikan yang sebelumnya diberhentikan kini dapat dibuka untuk dilanjutkan kembali dengan melalui mekanisme yaitu gelar perkara dan kemudian penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan sehingga dalam proses tersebut memberitahukan bahwa tidak hanya berhenti di penyelidikan saja.

Dengan demikian maksud dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menerbitkan S.E Penghentian Penyelidikan ini adalah untuk mengisi kekosongan hukum perihal mekanisme dan prosedur penghentian penyelidikan yang tidak diatur didalam KUHP, dan memiliki fungsi sebagai penjelasan petunjuk perihal tata cara pelaksanaan persyaratan dalam proses penyelidikan serta mekanisme penghentian penyelidikan yang lebih ditujukan kepada penyidik agar pada saat penyidik dalam pelaksanaan tugasnya

dalam hal mencari dan menemukan suatu peristiwa atau perbuatan yang diduga merupakan suatu tindak pidana menyelidik memutuskan bahwa perbuatan atau peristiwa yang telah terjadi tersebut bukanlah sebagai tindak pidana ataupun seorang penyelidik tersebut tidaklah memperoleh fakta dan bukti yang cukup dalam hasil penyelidikannya maka penyelidikan tersebut dapat dihentikan dan tidak dilanjutkan kepenyidikan.

Penulis harus menjelaskan hasil penelitian (apa yang ditemukan) secara detail. Jika ada tinjauan literatur, itu dapat dimasukkan dalam bab ini.

PENUTUP

1. Kedudukan hukum Surat Edaran Kapolri Nomor : SE / 7 / VII / 2018 tentang Penghentian Penyelidikan adalah tidak termasuk di dalam peraturan perundang-undangan. Surat Edaran merupakan produk dari peraturan kebijakan, surat edaran hanya bersifat mengikat di dalam ruang lingkup yang membuatnya yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, surat edaran tidak bersifat mengikat secara umum keluar ruang lingkup internal Kepolisian Negara Republik Indonesia, surat edaran hanya berisikan suatu pemberitahuan, instruksi terhadap suatu tata cara pelaksanaan yang dalam hal tersebut belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan,
2. Fungsi Surat Edaran Kapolri Nomor : SE / 7 / VII / 2018 tentang Penghentian Penyelidikan untuk mengisi kekosongan hukum perihal mekanisme dan prosedur penghentian penyelidikan yang tidak diatur di dalam Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, serta menjadi petunjuk mengenai tata cara pelaksanaan persyaratan dalam proses penyelidikan serta mekanisme penghentian penyelidikan yang ditujukan kepada penyelidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. karena kepala kepolisian memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat edaran yang berisikan instruksi ataupun pemberitahuan mengenai ketentuan penghentian penyelidikan yang apabila dalam hal penyelidikan tersebut fakta dan bukti yang dikumpulkan tidaklah cukup ataupun peristiwa tersebut bukanlah suatu tindak pidana maka penyelidik dapat menghentikan penyelidikan dan tidak meneruskannya ketahap penyidikan tetapi apabila suatu saat nanti pelapor ataupun penyelidik mendapatkan fakta dan bukti yang baru (*novum*) maka tahapan penyelidikan yang sebelumnya diberhentikan akan dapat dibukakan kembali dengan melewati mekanisme gelar perkara dan kemudian penyelidik menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan.

Saran

Berdasarkan dari hasil kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran yang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Terkait dengan Kedudukan Hukum Surat Edaran Kapolri mengenai penghentian penyelidikan tersebut perlu untuk merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang nantinya akan diatur dengan jelas dan khusus, yang memuat mengenai ketentuan dan prosedur penghentian penyelidikan. Undang - Undang tersebut dibuat sesuai dan selaras dengan hukum positif yang ada di Indonesia.
2. Diperlukannya sosialisasi kepada internal Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memberitahukan tentang adanya Surat Edaran Kapolri tentang penghentian penyelidikan ini untuk mengisi kekosongan hukum dalam mekanisme dan prosedur penghentian penyelidikan agar memberikan suatu kepastian hukum bagi pihak - pihak yang membutuhkannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2009. Hukum Dalam Jagat Ketertiban Umum. Jakarta: UKI Press.
- Belifante, A.D. & Batoeah, Boerhanoedin Soetan. 1983. Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara. Jakarta: Bina Cipta.
- Efendi, Tolib, 2014. Hukum Acara Pidana. Malang: Setara Pers.
- Hadjon, Philipus M., dkk. 2001. Pengantar Hukum Adminstrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, Andi, 2004. Hukum Acara Pidana Indonesia. Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Grafika.
- Manan, Bagir & Magnar, Kuntana. 1987. Peraturan Perundang-undangan Pembinaan Hukum Nasional. Bandung: Armico.
- Simons, 1993. *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht*. Groningen – Baavia: P.Noordhof N. V.
- Yuliandri. 2009. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Zainal, Nining Haslinda. 2008. Tugas dan Fungsi Pegawai. Jakarta: PT. Rajawali.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Naskah Dinas dan Tata Persuratan Dinas di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Artikel Jurnal (DOI)

Winarno, Nur Basuki. 2011. Beberapa Permasalahan Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Oleh Kepolisian. Jurnal Perspektif, Volume XVI No. 2, Tahun 2011 Edisi April. <http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v16i2.75>

SB. Yuherawan, Deni. 2013. Ketiadaan Fungsi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Untuk Melindungi Kepentingan Korban. Arena Hukum, Volume 6, Nomor 1, April 2013, 22-36. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00601.2>

Riyanto, Agus. 2015. Eksistensi Dan Kedudukan Hukum Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Jurnal Cahaya Keadilan, Vol. 3 No. 2, 1-13. <https://doi.org/10.33884/jck.v3i2.961>

Hanum, Cholida. 2020. Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Humani (hukum dan masyarakat madani), Volume 10 No.2 Nov 2020, 138-153. <http://dx.doi.org/10.26623/humani.v10i2.2401>

Makalah

Marzuki, Leica. 1996. Peraturan Kebijaksanaan (*Beleidsregel*) Serta Fungsinya Selaku Saran Hukum Pemerintahan. Makalah pada Penataran Nasional Hukum Acara dan Hukum Administrasi Negara. Ujung Pandang: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 26-31 Agustus 1996.

Website

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. KBBI Daring. Diambil Maret 1, 2021, Dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fungsi/>